

IMPLEMENTASI KHARJ MASA DINASTY UMAYYAH

Sofa Hasan

Forum Ekonomi Syariah Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: mas.phetax@gmail.com

Abstrak

Studi ini ingin mengetahui implementasi pengelolaan sumber pendapatan negara pada masa dinasti Umayyah (Umar ibn Abd Azis). Sejak berdirinya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum Muslimin tidak lepas dari pengaruh politik yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran terjadi dalam pengelolaannya. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisa interpretative dan historis. Hasil analisa menemukan keberhasilan pengelolaan kharj yang pada masa ini meliputi penarikan kharj serta penyaluran kharj. Adapun dampak pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, bidang perniagaan dan sosial politik.

Kata kunci: kharj, implementasi, pengelolaan.

Abstract

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF KHARJ IN UMAYYAH ERA. This study aims at understanding the implementation of national income at the time of Umayyah Dynasty (Umar Ibn Abd Azis). Since the foundation of Umayyah Dynasty, the management of state's income has never been free of

political influence which thus led to violation in its management. This is a descriptive-qualitative approach using interpretative-historical analysis. Result shows the success of kharj management at that time including kharj collection and its distribution. The impact of the management can be seen in many aspects: agriculture, commerce, and socio-politics.

Keywords: *Kharj, implementation, management*

A. Pendahuluan

Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah masa *khulafa ar rasyidin* yang memerintah dari tahun 661 M sampai 750 M di jazirah arab dan sekitarnya serta dari 756 M sampai 1031 di Cordova, Spanyol. Dalam kurun waktu yang cukup lama masa kejayaan dinasti Umayyah tentunya mengalami berbagai gejolak yang mempengaruhi system politik dan social pada beberapa periode kepemimpinan.

Sejak berdirinya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum Muslimin tidak lepas dari pengaruh politik yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran terjadi dalam pengelolaannya. Politik pada saat itu masih belum stabil dikarenakan banyak terjadi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan sistem pengangkatan khalifah yang digunakan dalam dinasti Bani Umayyah serta pengangkatan pejabat dengan memilih orang-orang yang mendukung muawiyah ketika terjadi pada saat perang *siffin*. Sehingga ketika awal berdirinya Bani Umayyah terdapat dualisme kepemimpinan yang dipimpin oleh Muawiyah dan Husain Bin Ali. Disamping itu, terdapat kelompok *khawarij* yang masih menyimpan dendam dengan pemerintah yang sah pada saat itu (faizi, 2012). Karena dasar pemilihan yang digunakan dalam memilih pejabat adalah dengan menunjuk orang dengan dasar balas budi bukan atas dasar kemampuan, maka dalam menjalankan tugasnya banyak terjadi penyelewengan, termasuk juga dalam pengelolaan *baitul maal*.

Pemilihan khalifah yang diwariskan oleh Muawiyah kepada Yazid, menambah geram para pemberontak untuk menggulingkan kepemimpinan tersebut. Selain cara pemilihan pemimpin yang masih diperdebatkan dikalangan kerajaan, Yazid dalam memerintah bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kebijakannya serta sering berbuat maksiat. Sehingga pada masa ini banyak kelompok yang kurang sepakat dengan khalifah yang sah dan terjadi banyak pemberontakan (faizi, 2012). Pelanggaran juga berlangsung pada khalifah selanjutnya, seperti khalifah Abdul Malik yang melanggar perjanjian damai yang dilakukan pada saat kekhalifahan Muawiyah dengan memberikan jaminan keamanan sebesar 7.000 dinar. Akan tetapi pada saat menjabat sebagai khalifah, Abdul Malik menambah pajak tersebut kepada penduduk qabrash. Hal ini berlangsung sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah (Shalabi, 2011). Pada masa ini juga terjadi beban pajak yang tinggi yang diberlakukan oleh Hajjaj yang membuat masyarakat meninggalkan tanah garapannya sehingga tidak memproduksi lagi. Pada masa Walid bin Abdul Malik, dikalangan kerajaan banyak tokoh yang kurang berkenan dalam pembaitannya menjadi khalifah. Kehidupan Walid sebelum menjadi khalifah yang manja dan kurang mampu dalam berdialog membuat kurang maksimalnya dalam mengambil keputusan (Herfi, 2012).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Bani Umayyah menjadi perhatian utama khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau terpilih. Beliau mulai menata kembali sistem administrasi dalam pemerintahan serta pengelolaan harta Negara dengan sistem baru. Beliau mereformasi pejabat-pejabat Negara digantikan pejabat baru yang lebih kompeten serta kebijakan penyaluran keuangan Negara kepada seluruh masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan. Kebijakan yang diambil ternyata membawa masyarakat untuk hidup sejahtera.

Sejarah peradaban Islam mencatat, salah satu kemajuan terbesar pada masa Bani Umayyah adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar berhasil menerpakan sistem perpajakan serta

penyaluran secara menyeluruh kepada masyarakat yang menjadikan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Dampak yang cukup menjawab kemaslahatan ini menarik penulis untuk mengkaji dalam bentuk penelitian. Oleh karena itu, penulis mengambil tema sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah.

B. Pembahasan

Terdapat banyak pemimpin pada masa dinasti Umayyah yang menjadi khalifah dengan kurun waktu yang variatif, namun dari kesekian pemimpin tersebut hanya khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terlihat paling berprestasi meskipun masa kepemimpinannya tidak lebih

dari tiga tahun, namun pencapaian luar biasa gemilang tercipta dari kebijakan Umar, hanya beberapa tahun saja menjadi khalifah, Umar mampu merumuskan kebijakan ekonomi sebagai pemasukan negara dengan memberikan peraturan secara detail pemasukan negara dan implementasinya. Tulisan dengan tema sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah akan dibatasi hanya pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan focus tema terkait dengan analisis implementasi sumber pemasukan negara.

1. Analisis Implementasi (Sumber Pemasukan Negara) Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem aktualisasi perpajakan dan pengangkatan wazir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berjalan baik dan mendapatkan simpati masyarakat, termasuk Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan Mawali. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil serta tidak menimbulkan diskriminasi antar suku, golongan maupun keturunan (baik Arab maupun non-Arab), (Fatah, 2003). Keberhasilan pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh Umar meliputi :

a. Penarikan kharj

Pembahasan kali ini akan membahas kebijakan Umar dalam menentukan penarikan *kharj* ini meliputi bagaimana system yang digunakan beliau dalam melakukan penarikan *kharj* kepada masyarakat non Muslim. kebijakan yang beliau terapkan dalam penarikan *kharj* meliputi bagaimana cara penarikan serta berapa besar beban kharh yang harus dibayarkan kepada Negara.

Umar dalam menentukan tanah yang dikenakan *kharj* (*ardh kharajiyah*) kepada masyarakat tidak mengikuti sistem yang diterapkan oleh khalifah Bani Umayyah sebelum Umar (Shalabi, 2011). Dalam menentukan besaran *kharj*, Umar memerintahkan petugas penarik *kharj* tidak asal menarik seperti sistem yang dipakai pada masa khalifah sebelumnya, akan tetapi petugas harus melihat kondisi tanah terlebih dahulu. Yang menjadi bahan pertimbangan Umar dalam menentukan *kharj* adalah, tingkat kesububuran tanah, saluran irigasi serta hasil panen (*muqasamah*) (Ibrahim, 1988).

Dalam menentukan besaran *kharj*, Umar menggunakan ukuran yang fleksibel, artinya antara kondisi lahan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Adapun ukuran yang penulis pahami yang dijadikan sebagai acuan adalah ukuran yang diterapkan Umar adalah sebesar *Wazan sab'ah* (uang dirham baru yang baru diresmikan pada masa Abdul Malik, dan sepuluh dirham baru itu setara dengan 7 mitsqol/ 10,5 dirham lama) pada masyarakat Kufah (Shalabi, 2011). Ketentuan lain yang diterapkan Umar adalah sesuai dengan kemampuan petani. Hal ini sesuai riwayat yang menceritakan perlakuan Umar terhadap tanah Shawafi. Beliau menawarkan tanah untuk digarap oleh masyarakat dan dikenakan *kharj* atas garapan tersebut. Besaran *kharj* yang di terapkan terhadap tanah tersebut, sebesar 50 %, jika tidak mau, diturunkan menjadi 1/3, jika mereka tidak mau lagi, diturunkan menjadi 1/10, jika tidak mampu lagi, Umar tidak mengenakan *kharj*. Bahkan tidak sampai disitu, jika mereka masih tidak mau lagi Umar memerintahkan *baitul maal* untuk membiayai tanah tersebut agar para petani dapat mengelolanya (Shalabi, 2011).

Dalam menerapkan aturan besaran *kharj*, dapat dipahami bahwa Umar selalu mempertimbangkan keputusannya dengan seadil-adilnya. Umar berusaha mencukupi masyarakat dengan memberikan perhatian terhadap pertanian karena sebagian besar masyarakat pada saat itu adalah petani. Perhatian beliau dengan memberikan fasilitas berupa keringanan *kharj* kepada masyarakat dengan membayar sesuai dengan aturan yang berbeda dengan khalifah sebelumnya yang menerapkan tambahan beban kepada para petani. Selain itu Umar juga memberikan keringanan pembayaran bagi masyarakat yang lahannya kurang produktif dengan memberikan dispensasi pembayaran *kharj* sesuai dengan kemampuan serta memberikan fasilitas pemeliharaan tanah berupa bantuan dana agar masyarakat dapat mengelolanya kembali. Berbeda dengan kekhalifahan sebelumnya yang menerapkan *kharj* dengan beban yang tinggi serta masih diberlakukan tambahan biaya yang memberatkan membuat masyarakat meninggalkan tanah tersebut dikarenakan besarnya beban kepada negara yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini yang menjadikan masyarakat menjadi kurang bersemangat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Sehingga hasilnya kurang maksimal yang menjadikan masyarakat enggan untuk menggarap lahannya kembali dikarenakan semakin berkurangnya lahan produktif yang digarap. Faktor ini lah yang menyebabkan pada pemasukan negara berkurang, sehingga untuk menutupi kekurangan pemasukan negara, pemerintah menaikkan beban *kharj* kepada masyarakat di luar kemampuan masyarakat.

Pada masa Umar bin Khattab beliau menetapkan *kharj* dengan pertimbangan ukuran luas tanah di setiap 1 *jarib* dipungut sebesar 1 *qafiz* dan 1 *dirham* (1 *jarib* = 1366,0416 m² 1 *qafiz* = 33 liter = harga 3 *dirham*). Kemudian dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan luas tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya untuk ukuran yang dipakai pada masa khalifah Umar bin Khattab menggunakan ketentuan per *jarib*nya, perkebunan Anggur dan pohon menjalar 10 *dirham*, lahan Kurma 8 *dirham*, lahan pohon tebu 6 *dirham*, lahan pertanian gandum 4 *dirham*. Pada masa 2 khalifah setelahnya (Ustman bin Affan dan Ali bin Abi

Thalib) menggunakan ukuran yang sama diberlakukan pada masa Umar bin Khattab.

Barulah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, karena faktor sosial dan politik yang tidak stabil mengakibatkan pengelolaan keuangan publik mengalami degradasi (Ibrahim, 1988). Hal ini disebabkan kurangnya kompetensi petugas pengelola keuangan publik yang dipilih khalifah dari jalur keturunan serta dari kalangan pendukung Muawiyah yang mendukung pada saat konflik dengan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang terpecah menjadi beberapa kelompok berpengaruh kepada pemberontakan-pemberontakan kepada negara (faizi, 2012). Kurang cakupannya petugas dan kondisi masyarakat yang terpecah belah ini menimbulkan kedhaliman yang terjadi dalam pengelolaan *kharj* pada masa ini.

Konsep yang pertama kali diberlakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini kemudian menjadi embrio pada masa khalifah setelahnya. Ini terlihat dari konsep *kharj*-nya Al-Mawardi yang hidup pada masa pemerintahan bani abasiyah yang menyampaikan penarikan *kharj* dengan memilih antara 3 cara, *pertama*, berdasarkan luas lahan, *kedua*, jenis tanaman, dan yang *ketiga*, hasil panen (*muqasamah*). Dalam hal ini penulis juga belum menemukan ukuran pasati berapa yang ditetapkan dalam *kharj*. Al-mawardi hanya menyampaikan bahwa keputusan besaran *kharj* diserahkan sepenuhnya kepada khalifah berdasarkan ijtihad khalifah itu sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya tanah atau subur tidaknya tanah, jenis tanaman yang ditanam, sistem irigasi yang digunakan. Pada masa Harun Ar-Rasyid yang mendapatkan saran dari Abu Yusuf menerapkan system *muqasamah* secara menyeluruh pada lahan *kharajiyah* dengan mempertimbangkan system irigasi dan perbedaan musim (faizi, 2012).

Umar bin Abdul Aziz sependapat dengan aturan yang diberlakukan Umar bin Khattab bahwa tanah *kharj* adalah tanah milik kaum muslimin. Untuk menjaga hukum tersebut, Umar bin Abdul Aziz menerapkan aturan larangan memperjualbelikan

tanah *kharj* yang pada masa khalifah Bani Umayyah sebelumnya terjadi jual beli tanah *kharj* serta perlakuan dzalim dengan tetap menerapkan *kharj* kepada *Mawali* yang masuk Islam (Shalabi, 2011). Sehingga dengan aturan yang diterapkan ini bisa menjaga aset negara dari sumber dana yang dzalim. Mengenai hal ini Al-Mawardi juga berpendapat sama dengan khalifah, bahwa harta tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin.

Negara dalam mengelola harta *kharj* dibantu oleh petugas-petugas (*diwan*) yang bekerja pada *baitul maal*. Untuk menjadi *diwan* ada kriteria tersendiri agar dalam pengelolaannya dapat berjalan maksimal. Abu Yusuf menyampaikan dalam tulisannya yang isinya :

“Aku berpandangan agar engkau mengangkat sekelompok orang yang engkau jadikan wali (pengelola) *kharj* dari golongan orang-orang shaleh baik dari sisi agama dan amanat. Maka pengelola itu harus ahli fikih (hukum Islam), alim (pintar), suka bermusyawarah kepada para ahli, menjaga harga diri, aibnya tidak pernah terlihat di depan umum, tidak takut celaan orang-orang, menjaga hak dan menunaikan amanah dengan mengharap syurga, semua tugas dijalankan karena takut siksa Allah setelah kematian, kesaksiannya dapat diterima, tidak berbuat dzalim ketika memvonis, kelompok orang seperti itulah yang engkau jadikan pengumpul harta pajak, dengan demikian mereka akan mengambil dari yang diharamkan menjauhi yang haram. Apabila tidak lagi adil dan dapat dipercaya, maka tidak dapat dipercaya pula dalam mengelola harta.”

Dari pernyataan Abu Yusuf di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para petugas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) baik agamanya
- 2) Amanah
- 3) Menguasai ilmu fikih
- 4) Pintar
- 5) Suka bermusyawarah
- 6) Menjaga harga diri (afif)
- 7) Berani membela kebenaran

- 8) Orientasi akhirat dalam menjalankan pekerjaan
- 9) Jujur
- 10) Tidak berbuat dzlim

Umar adalah termasuk orang yang amanah dalam menjalankan pemerintahan serta mempekerjakan orang yang amanah. Umar pernah berpesan kepada bawahannya :“Janganlah kalian memberikan tugas kecuali orang yang sudah diketahui memberikan kebaikan bagi kaum muslimin dan menunaikan amanah”. Umar mengambil kebijakan untuk menghentikan kedzaliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya. Seperti kebijakan Umar terhadap masyarakat basrah yang memerintahkan kepada untuk berlaku kasih sayang terhadap manusia, Beliau melarang memaksa masyarakat dalam menarik pajak(Shalabi, 2011). Selain itu beliau juga memecat pejabat-pejabat yang berbuat dzalim terhadap masyarakat. Pemecatan ini dilakukan Umar terhadap Khallid bin Rayyan yang telah memancung kepala tahanan pada masa Sulaiman digantikan dengan Amr bin Malik yang dipilih berdasarkan atas kesholehannya. Pemecatan juga dialami oleh Usamah bin Zaid At-Tanukhi yang ditugaskan sebagai pengurus pajak bumi di Mesir. Pemecatan ini dikarenakan, usamah menerapkan sanksi secara berlebihan bahkan menjatuhkan hukuman potong tangan tanpa memperhatikan syarat-syarat potong tangan(Shalabi, 2011).

Selain itu, dalam menjalankan pemerintahannya Umar dibantu para ulama yang tidak hanya sekedar memberikan saran dan nasehat, akan tetapi para ulama bersedia diberi tanggung jawab memangku jabatan di struktur pemerintahan. Posisi paling penting dan paling banyak memberikan kontribusi kepada negara adalah sebagai gubernur dan kepala *baitul maal*(Shalabi, 2011). para ulama yang diangkat sebagai *baitul maal* antara lain (Shalabi, 2011).

- 1) Adiy bin Adiy Al-Kindi, seorang ulama fikih dan juga ilmu hadits yang diberi tanggung jawab untuk memimpin tiga wilayah sekaligus (Jazirah Firat, Armenia dan Azerbeikan),

- 2) Ubadah bin Nasyi, seorang imam sekaligus hakim yang diangkat untuk memimpin wilayah yordania,
- 3) Urwah bin Athiyah As-Sa'di seorang pemimpi yang sholeh dan terpercaya yang diangkat untuk memimpin wilayah yaman
- 4) Maimun bin Mahran, seorang ulama terkenal yang diangkat untuk mengumpulkan *kharj* di wilayah Jazirah.
- 5) Shalih bin Jabir Ash-Shadai, seorang ulama sholeh dan terpercaya yang diberi tanggung jawab sebagai kepala pusat pengumpulan *kharj* dan langsung bertanggung jawab kepada Umar.
- 6) Wahab bin munabbih yang dipercayai untuk mengurus surat menyurat di pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Umar.

Umar dalam dalam melakukan pemilihan pejabat dan petugas Negara dengan menyeleksi terlebih dahulu disesuaikan dengan kemampuan dan kesholehan, membuat pemaksimalan pengelolaan keuangan Negara berjalan maksimal dengan menarik dan menyalurkannya kepada masyarakat secara adil dan bijaksana.

Berbeda Pada masa khalifah sebelum Umar khususnya pada masa bani umaiyah, pejabat yang menjalankan tugas dalam memungut keuangan publik khususnya *kharj*, melakukannya dengan semena-mena dengan memberlakukan aturan yang tidak seharusnya dilakukan. Pemberlakuan *kharj* terhadap mawali yang sudah memeluk agama islam serta penambahan nilai pajak 1000 dinar atas perjanjian damai antara penduduk qabrash dengan Muawiyah. Penambahan beban biaya berupa pajak tambahan selain *kharj* yang diwajibkan terhadap petani berdampak kepada perniagaan yang menjadikan harga yang tidak stabil.

Selain itu perlakuan yang kurang manusiawi juga sering dialami oleh ahli dzimmah yang diperlakukan oleh petugas dengan cara kekerasan. Pejabat yang sebagian besar berasal dari keluarga bani umaiyah menggunakan jabatannya sebagai peluang untuk mencari kekayaan dengan cara yang dhalim. Mereka mengambil

tanah masyarakat secara dhalim dengan kekuasaan yang menjadi tameng, seperti yang dilakukan oleh Qutaibah yang mengambil secara dhalim daerah yang dihuni oleh penduduk Samarkand.

Bentuk kedhaliman yang dilakukan oleh pejabat dari bani keluarga bani umaiyah terhadap masyarakat menjadi perhatian utama Umar ketika menjabat sebagai khalifah. Oleh karena itu pada awal kekhalifahan, banyak pejabat yang mengirim surat kepada beliau tentang kondisi kota yang telah hancur dan memohon untuk diberi dana untuk merenovasinya. Kan tetapi Umar menjawab surat tersebut dengan memberi pesan untuk selalu menegakkan keadilan serta membersihkan dari kedhaliman. Hal ini yang menurut Umar adalah sebagai modal untuk merenovasi kota yang telah hancur (Shalabi, 2011).

Umar memperlakukan dengan kasih dan sayang terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan menerapkan persamaan hak demi tercapatannya masalah. Perbedaan dalam memperlakukan masyarakat dialami oleh masyarakat yang baru memeluk Islam terjadi pada masa sebelum Umar, mereka diberi batasan-batasan ruang untuk tidak beraktifitas dengan orang muslim sebagaimana mestinya. Mereka diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain tanpa ada batasan ketika Umar menjabat sebagai khalifah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Umar bin Abdul Aziz dalam memilih pejabat memperhitungkan kemampuan, amanah serta keshalehannya yang menjadikan kinerja dalam pemerintahan berjalan maksimal. Akan tetapi pada masa khalifah sebelum Umar khususnya Bani Umayyah petugas yang mengelola *baitul maal* kurang memenuhi kriteria seperti yang disampaikan Abu Yusuf. Hal ini yang menjadikan kurang maksimalnya kesejahteraan masyarakat pada masa khalifah sebelum Umar, dan hal ini yang berakibat pada stabilitas politik menjadi kacau.

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat yang korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka

menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Masyarakat yang sebagian besar petani ini menjadi tumpuan akhir para cukong-cukong yang melimpahkan pajaknya kepada para petani. Konsekuensinya, biaya produksi yang meliputi pengerjaan lahan, harga benih serta pemanenan menjadi meningkat. Akibatnya para petani kehilangan motivasinya untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan pekerjaannya. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan meningkatnya lahan tidur akan mempengaruhi hasil produksi. Pada akhirnya kelangkaan bahan makanan serta meningkatnya harga-harga (karim, 2006).

b. *Penyaluran Kharj*

Harta *kharj* yang dihasilkan pada masa khalifah Umar mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Penulis sampai saat ini belum menemukan jumlah yang pasti pemasukannya, akan tetapi sebagai gambaran dalam sebagai perbandingan dengan periode sebelumnya, penulis mendapatkan perbandingan yang cukup signifikan. Pemasukan *kharj* pada masa Umar di Irak mencapai 140 juta dirham, sedangkan pada masa Abdul Malik yang gubernurnya Al-Hajjaj hanya mendapatkan 40 juta dirham saja. Perolehan Al-hajjaj ini sangat jauh dari pemasukan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah mencapai 100 juta dirham (Shalabi, 2011). Pencapaian yang begitu besar ini, disalurkan sesuai dengan kekijakan khalifah. Umar mengambil kebijakan menyamakan antara *fai'* dengan *ghanimah* yang menjadi hak seluruh kaum muslimin. Maka tidak ada salahnya jika harta *fai'* digabung dengan harta *ghanimah* (Shalabi, 2011). Sedangkan menurut abu yusuf *kharj* adalah harta *fai'* (Huda, 2011).

Pada masa Umar, harta *kharj* dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat selain delapan *ashnaf* sebagai penerima zakat. Bentuk perhatian Umar dalam penyaluran harta *kharj* lebih kepada memberikan fasilitas umum kepada masyarakat dalam

bentuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran perekonomian. Umar sangat memperhatikan kondisi pertanian masyarakat, sehingga fasilitas umum yang menunjang produktifitas pertanian tidak luput dari perhatian beliau. Beliau membangun saluran irigasi yang beliau mulai sejak menjabat sebagai gubernur di Madinah, agar pasokan air tercukupi sehingga lahan menjadi subur. Beliau juga membangun jalan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian serta menunjang perkembangan perniagaan Negara serta tempat istirahat yang dibangun untuk musafir (pedagang dan jamaah haji) yang memerlukan tempat untuk berteduh (Shalabi, 2011).

Umar memberikan fasilitas keuangan dalam bidang pertanian dalam bentuk pinjaman tanpa adanya bunga, serta pemberian uang dalam bentuk dana hibah (tanpa dikembalikan) untuk perawatan tanah yang mengalami kejumudan baik rusak karena kondisi tanah yang memprihatinkan maupun pembukaan lahan baru. Fasilitas keuangan juga diberikan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi mereka.

2. Dampak implementasi pengelolaan al-kharj pada masa khalifah Umar bin abdula aziz

Dampak pengelolaan *kharj* pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dipengaruhi oleh beberapa kebijakan-kebijakan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Asas persamaan hak yang diwujudkan dalam komitmennya untuk menghapus *feodalisme, tribalisme dan paternalisme* menjadikan berpengaruh besar terhadap implementasi pengelolaan harta Negara. Kebijakan ini menjadi celah masyarakat untuk menghirup kesegaran udara kebebasan yang tidak dirasakan oleh masyarakat pada masa khalifah sebelumnya (Fatah, 2003). Adapun dampak pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, diantaranya :

a. Bidang Pertanian

Beberapa kebijakan seperti tersebut di pembahasan sebelumnya menjadikan produktifitas pertanian mengalami

peningkatan. Peningkatan ini berupa semakin luasnya lahan pertanian yang menjadi garapan para petani. Para petani mulai bersemangat untuk mengelola lahannya kembali dengan fasilitas pengairan yang telah dibangun oleh Umar yang sebelumnya telah mereka tinggalkan karena lahan yang kurang subur dan masih mendapat tekanan dari petugas berupa biaya tambahan lainnya selain *kharj*. Kebijakan Umar dalam mengembalikan tanah masyarakat yang diambil oleh pejabat Bani Umayyah berdampak pada semakin luasnya lahan pertanian yang secara otomatis menjadi potensi pertambahan pemasukan Negara. Luasnya lahan pertanian ini semakin produktif dengan pembangunan fasilitas umum berupa sungai untuk irigasi pertanian dan pembangunan jalan untuk memperlancar distribusi hasil panen para petani.

b. Bidang Perniagaan

Kebijakan Umar dalam menghapus pajak-pajak tambahan bagi para petani berdampak langsung terhadap bidang perniagaan. Harga-harga barang dagangan yang berasal dari pertanian menurun drastis, permintaan menjadi meningkat, perputaran uang di masyarakat pun menjadi baik dan stabil (Shalabi, 2011).

Pembangunan fasilitas umum berupa pembangunan jalan dan tempat peristirahatan semakin memperlancar laju perniagaan di dalam Negeri. Tempat istirahat yang dibangun oleh Umar ini menyediakan layanan berupa pemenuhan kebutuhan pokok selama satu hari satu malam. Layanan ini diperuntukkan bagi para pedagang dan hewan tunggangan yang menjadi alat transportasi mereka (Shalabi, 2011).

Selain factor tersebut, kemajuan perniagaan juga disebabkan beberapa kebijakan berupa larangan pejabat Negara untuk terjun dalam perniagaan, menghapus penarikan *usyr* dengan cara kekerasan, tidak mengangkat para pedagang untuk bekerja dalam pemerintahan, dan penghapusan pajak tambahan selain *usyr* (Shalabi, 2011).

c. Bidang Sosial dan Politik.

Salah satu perhatian Umar dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah pembenahan dalam administrasi Negara. Hal ini menurut penulis sangat erat kaitannya dengan pejabat yang mempunyai akses penuh dengan pengelolaan anggaran *baitul maal*. Umar mengamankan Negara dengan menindak para pejabat yang berlaku dhalim dengan pemecatan dan digantikan dengan pejabat yang layak. Pergantian pejabat ini berpengaruh kepada pengelolaan harta *kharj* yang mengalami peningkatan untuk disalurkan kepada masyarakat dan kepentingan umum.

Asas persamaan yang dipakai oleh Umar juga diterapkan dalam memperlakukan kelompok-kelompok (*khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan mawali*) yang menjadi pemberontak pada masa khalifah sebelum Umar. Dengan tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat secara menyeluruh ini menjadikan pertentangan dari kelompok-kelompok pemberontak menjadi sirna.

Ulama yang sebelumnya tidak mau terlibat langsung jalannya roda pemerintahan, menjadi tergugah untuk turut serta terlibat dalam pemerintahan dan menerima untuk diberi tanggung jawab. Mereka melihat keadilan dalam pemerintahan Umar, sehingga mereka antusias untuk membantu Umar dalam menjalankan tugasnya. Umar memberikan jabatan strategis kepada ulama sebagai gubernur di beberapa wilayah serta jabatan kepala *baitul maal* baik pusat maupun daerah.

Pemerintahan yang didukung dengan pejabat yang sudah terseleksi sebelumnya menjadi tangan panjang Umar untuk berlaku adil terhadap masyarakat. Perlakuan pejabat dan petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat berpengaruh kepada respon masyarakat terhadap pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara karena sudah terpenuhinya hak-hak mereka yang diberikan oleh Negara.

Secara umum penegakan keadilan oleh Umar dapat dibagi menjadi dua. Bentuk yang *pertama* adalah bentuk negatif,

maksudnya, Umar mencegah kedhaliman dan menghentikannya dari orang yang didhalimi. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan sebelumnya. Adapun bentuk yang *kedua* adalah bentuk positif, hal ini lebih banyak berhubungan dengan negara dimana negara menjamin kemerdekaan setiap individu dan kehidupan mereka sehingga tidak ada lagi orang tua yang diabaikan, orang yang lemah yang didiamkan, orang fakir yang disingkirkan dan orang takut yang diancam (Shalabi, 2011).

Peran pemerintah tidak terbatas hanya pada pengelolaan kekayaan publik, namun merekapun harus aktif dalam mengelola dan mengatur kegiatan perekonomian masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, nilai dan *maqosid syari'ah*. Demi menjaga etika dalam menjalankan aktifitas perekonomian, baik supply dan demand, dalam hal ini disarankan agar pengelola keuangan publik yang terlibat harus mengetahui masalah perekonomian, sehingga dia dapat berijtihad untuk mengatur kegiatan untuk perekonomian masyarakat yang lahir dari ide yang cemerlang dan perspektif masa depan yang tepat (Huda, 2011).

Selama kurang lebih 29 bulan Umar menjabat sebagai khalifah berbagai perubahan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal jabatannya, Umar mengakkan keadilan dalam bentuk yang pertama dengan memberantas kedhaliman-kedhaliman yang terjadi pada saat itu. Umar memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berkomunikasi langsung kepada beliau perihal kedhaliman yang telah menimpa masyarakat, terutama dalam mengembalikan harta tanah yang diambil oleh pejabat secara dhalim langsung ditindaklanjuti oleh Umar. Dalam hal ini Umar lebih mementingkan kepentingan Umum (masyarakat) dibanding penguasaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini Umar berusaha untuk menata sistem yang berjalan pada masyarakat sebagai bentuk perlindungan penguasa terhadap masyarakatnya. Penegakan keadilan bentuk negatif ini berjalan selama kepemimpinan Umar sampai beliau meniggal.

Umar pernah menanyakan kepada salah satu pejabatnya tentang orang fakir dan miskin yang meminta-minta di beberapa tempat yang sudah tidak lagi meminta-minta ketika Umar melewati tempat-tempat tersebut. Kemudian pejabatnya menyampaikan bahwa orang-orang tersebut telah menikmati kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan ini adalah akibat dari penyaluran-penyuluran keuangan negara yang langsung diberikan *baitul maal* kepada masyarakat.

Dalam bidang pertanian, fasilitas pertanian berupa saluran irigasi, sungai dan jalan yang dibangun oleh Umar bisa hasil pertanian masyarakat semakin menampakkan peningkatan hasil pertanian. Peningkatan hasil ini semakin maksimal dengan kebijakan penghapusan pajak tambahan yang berlaku sebelumnya. Rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi menambah semangat masyarakat dalam berproduksi. Selain itu masyarakat yang kekurangan biaya untuk merawat lahan mereka yang rusak atau baru dibuka, Umar memberikan fasilitas keuangan dengan pinjaman tanpa tambahan ataupun pemberian dalam bentuk hibah kepada masyarakat.

Semakin meningkatnya hasil produksi pertanian berakibat pada meningkatnya barang-barang yang bisa ditransaksikan dalam masyarakat. Hal ini berdampak positif dalam bidang perniagaan karena barang yang diperdagangkan semakin melimpah. Pembangunan fasilitas umum berupa jalan serta tempat-tempat peristirahatan untuk para pedagang dan musafir menambah kelancaran dalam distribusi barang antarkota bahkan antar negara. selain itu perhatian yang diwujudkan dalam aturan penghapusan pajak-pajak selain *usyr* menambah semakin semangat pula pedagang untuk berkembang.

Pemerintahan yang berjalan dalam mengeluarkan kebijakan harus berlandaskan kepada *maslahat* (kebaikan). Untuk mencapai tujuan masalah harus pemerintah dalam kebijakan yang diputuskan harus mampu menyediakan kebituhan masyarakat untuk mencapai masalah. Oubakrim menjelaskan, bahwa tahapan

kebijakan perekonomian yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut (Huda, 2011):

- 1) Menyediakan hal-hal yang bersifat penting (*dharuriyyat*).

Terdapat 5 perkara yang menjadi bagian dari, *yaitu* : agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Pemerintah harus memperhatikan lima perkara tersebut untuk kelangsungan Negara yang sejahtera. Jika salah satu perkara tersebut tidak terpenuhi, maka akan kestabilan dalam sebuah Negara akan terganggu.

Perhatian Umar bin Abdul Aziz selama menjabat sebagai khalifah, memerintahkan pejabatnya untuk berlaku adil dengan penuh kasih dan sayang. Umar akan memecat pejabatnya yang berbuat dhalim kepada masyarakat. Upaya Umar dengan menerapkan kebijakan ini bias dilihat dengan kaca mata masalah menciptakan kondisi Negara yang aman sehingga masyarakat merasa mendapatkan perlindungan dari Negara. Perhatian Umar ini menjadi bentuk menjaga jiwa serta agama kepada masyarakatnya dalam hidup bernegara. Dengan kebijakan yang tersebut berefek dalam segala bidang yang sehingga masyarakat dapat produktif sebagai makhluk social dan ekonomi. Produktifitas tersebut berakibat kepada kemandirian masyarakat dalam ekonomi.

- 2) Menyediakan sarana-sarana yang membantu untuk mempermudah aktifitas dalam kehidupan, seperti fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadahi (*hajjiyyat*). Fasilitas umum yang dibangun oleh Umar menjadikan kelancaran distribusi dalam bidang perniagaan maupun pertanian semakin meningkat. Tidak hanya pembangunan dalam infrastuktur saja yang dilakukan oleh Umar, akan tetapi pembangunan mental dan spiritual masyarakat menjadi modal untuk tercapainya kebutuhan hajjiyat masyarakat.

- 3) Menyediakan sarana-sarana yang sifatnya memperindah (*tahsiniyyat*). Prioritas utama harus tetap diterapkan dalam penyaluran keuangan negara. ketika prioritas utama ini sudah terpenuhi, maka nerlanjut kepada prioritas yang kedua dan seterusnya. Petugas *baitul maal* pernah mengeluh ketika dana *baitul maal* di salah satu daerah terlalu banyak, sehingga pejabat daerah tersebut meminta ijin untuk mengirimkannya ke *baitul maal* pusat. Akan tetapi Umar melarang untuk mengirimkannya dan memberikan perintah untuk menyalurkannya pada daerah masing-masing. Dengan kebijakan tersebut, maka peningkatan penanaman keuangan negara terus bertambah, sedangkan penyalurannya semakin berkurang, menurut penulis, dengan alasan inilah Umar memerintahkan para pejabat untuk menyalurkannya kepada pemuda yang mau menikah sebagai maharnya (Shalabi, 2011).

Ketiga hal di atas dikenal dalam sejarah ekonomi islam dengan masalah. Realisasi dari ketiga teori masalah tersebut dalam perekonomian menjadi sebuah sistem undang-undang prioritas kebijakan ekonomi dalam islam. Kebijakan di atas telah direalisasikan Umar kepada masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut (Huda, 2011):

- 1) Dengan aturan yang diterapkan, Umar dapat mengatur barang publik dan mengelolanya pada sesuatu yang produktif untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Dengan fasilitas yang disediakan berupa bangunan infrastruktur serta pembangunan mental, Umar dapat mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat *dharuri*.
- 3) Jaminan kehidupan masyarakat, demi terpenuhinya kebutuhan dasar mereka dan kesejahteraan mereka.
- 4) Demi menghilangkan praktek curang dalam aktifitas ekonomi, Umar selalu berpesan untuk menegakkan

keadilan serta menghindari kedhaliman dapat memelihara perilaku masyarakat dalam aktifitas ekonomi dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.

C. Simpulan

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem aktualisasi perpajakan dan pengangkatan wazir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berjalan baik dan mendapatkan simpati masyarakat, termasuk Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan Mawali. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil serta tidak menimbulkan diskriminasi antar suku, golongan maupun keturunan (baik Arab maupun non-Arab).

Selama kurang lebih 29 bulan Umar menjabat sebagai khalifah berbagai perubahan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal jabatannya, Umar mengakkan keadilan dalam bentuk yang pertama dengan memberantas kedhaliman-kedhaliman yang terjadi pada saat itu. Umar memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berkomunikasi langsung kepada beliau perihal kedhaliman yang telah menimpa masyarakat, terutama dalam mengembalikan harta tanah yang diambil oleh pejabat secara dhalim langsung ditindaklanjuti oleh Umar. Dalam hal ini Umar lebih mementingkan kepentingan Umum (masyarakat) dibanding penguasaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini Umar berusaha untuk menata sistem yang berjalan pada masyarakat sebagai bentuk perlindungan penguasa terhadap masyarakatnya. Penegakan keadilan bentuk negatif ini berjalan selama kepemimpinan Umar sampai beliau meninggal. Keberhasilan pengelolaan perpajakan yang pada masa ini meliputi penarikan kharj serta penyaluran kharj. adapun dampak pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, bidang perniagaan dan sosial politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kattani, Abdul Hayyie. Kamaludin Nurdin. (2000). *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terjemah Kitab *Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah*. Jakarta : Gema Insai Press, Cetakan Pertama.
- Al Mawardi. (1989). *Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah*, Beirut: Darul Ibnu Qutaibah.
- Ash Shalabi, Ali Muhammad. (2011). *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, cet. 2.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics; an Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Faizi, Herfi Ghulam. (2012). *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, Jakarta : Gema Insai Press.
- Huda, Nurul, Ahmad Muti. (2011). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj (Imam Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia, cet. 1
- Ibrahim, Muhammad. (1988). *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*, Jakarta: Darul Kitab.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohadi, Abdul Fatah. (2003). *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, cet 1
- Suharto, Ugi. (2004). *keuangan publik Islam : reinterpretasi zakat dan pajak*, yogyakarta : pusat studi zakat, cet 1.

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan